



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 13/Pid.Sus/2014/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

RUDY DANIEL HARYANTO

Lahir di Nganjuk (Jawa Timur), Umur 37 Tahun / 17 Desember 1975, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Bosnik Raya Kel. Karang Mulia (Mandiri) Distrik Samofa Kab. Biak Numfor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat) ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SPP. Han/76/XI/2013/ Reskrim, tertanggal 06 November 2013, sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :B-18/T.1.11/Epp.2/11/2013, tertanggal 21 November 2013, sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014;
3. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Penetapan Nomor :211/Pen.Pid/2013/PN.Bik, tertanggal 18 Desember 2013, sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan)

Nomor : PRINT-32/T.1.11/Epp.2/02/2014, tertanggal 03 Februari 2014, sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor: 20/Pen.Pid/2014 PN.Bik, tertanggal 20 Februari 2014, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Penetapan Nomor: 50/Pen.Pid/2014/PN.Bik, tertanggal 18 Maret 2014, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM: 03/Biak/Ep.2/02/2014, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa RUDY DANIEL HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jonpasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY DANIEL HARYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupaiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan supaya terdakwa RUDY DANIEL HARYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dengan demikian terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya:

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan Duplik dari Terdakwa yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM: 03/Biak/Ep.2/02/2014, tertanggal 20 Februari 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa RUDY DANIEL HARYANTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni 2012, Juli pada tahun 2012 dan pada Februari 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di salah satu rumah di Fandoy Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, di rumah saksi Yunita Wambrauw yang beralamat di Karang Mulia Kab. Biak Numfor dan Kampung Menurwar Distrik Biak Timjur Kab. Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak., dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Mina Melinda Wambrauw melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni 2012 sekitar pukul 01.00 Wit di salah satu rumah di Fandoy dimana pada saat itu terdakwa mengajak saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar namun saat itu saksi korban sempat menolak ajakan tersebut namun terdakwa berusaha merayu saksi korban dengan kata-kata bahwa ” kalau terjadi apa-apa sama kamu nanti saya tanggung jawab, kamu cantik, kamu baik” sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengikuti keinginan terdakwa lalu terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban hingga dalam keadaan telanjang, terdakwa menyuruh saksi korban berbaring lalu menindih tubuh saksi korban dari atas lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang/ keras ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyang pantatnya naik turun sehingga terdakwa merasakan nikmat dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban lalu mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan hal serupa terdakwa lakukan lebih dari satu kali;

- Selanjutnya pada bulan Juli 2012 bertempat di rumah kakak saksi korban saksi Yunita Wambrauw di Karang Mulia, pada saat itu saksi korban tidur di kamar tidak lama lalu terdakwa memanggil saksi korban dari ruang tamu sehingga saksi korban keluar dan menemui terdakwa di ruang tamu selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan mrencium bibir saksi korban lalu terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan juga membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyang pantatnya naik turun hingga terdakwa merasakan nikmat dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2013 bertempat di rumah orang tua saksi korban di Kampung Mnuwar Biak Timur, terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan pada bulan agustus, kemudian terdakwa membawa saksi korban

ke Manado dan terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki sebagaimana hasil Visum Et refertum Nomor : VER/451.6/27/XI/2013/RSUD tanggal 09 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba,Sp.KF.MH.Kes, selaku dokter pemerintah pada RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan;

A. Fakta dari Pemeriksaan Pertama kali;

Tanggal : empat November tahun dua ribu tiga belas;

1. Fakta Tentang Pakaian;

a. Jenis Pakaian;

- Blus lengan pendek warna krem polos, dari bahan katun, tanpa merk, tanpa ukuran.
- BH dari bahan katun, berwarna coklat mudah, tanpa merk, tanpa ukuran.
- Rok dari bahan katun, warna biru, tanpa merk tanpa ukuran.
- Celana dalam dari bahan katun warna krem dengan bunga dibagian depan, tanpa merk dan ukuran

b. Kondisi pakaian; tidak ada kelaianan.

2. Fakta Tentang Kedewasaan;

- a. Fakta yang memberi petunjuk umur:gigi geligi, gigi lengkap, geraham belakang ketiga kanan dan kiri rahang atas dan bawah belum tumbuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigit pertumbuhan organ seksual: puting susu belum menonjol, berwarna lebih terang, rambut kelamin tersebar belum merata, berwarna kehitaman, rambut ketiak sudah tumbuh tapi masih jarang.

3. Fakta Tentang Kejiwaannya; korban tidak mengerti dan malu tentang kasusnya.

4. Keadaan Umum;

a. kesadaran; sadar penuh.

b. tekanan darah: seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa

c. tekanan nadi: enam puluh kali permenit.

d. Pernapasan: dua puluh kali permenit.

e. Suhu: tiga puluh derajat celsius.

5. Kelainan Fisik; pada perut bawah korban terdapat trie gravidarum (garis putih memanjang) tanda pernah melahirkan.

6. Kelaianan Organ Seksual;

- Bibir besar: tidak ada kelainan.

- Bibir kecil ; tidak ada kelaianan.

- Kelentit : tidak ada kelaianan.

- Selaput darah : terdapat robekan lama pada selaput darah, arah jam enam, jam sembilan jan sepuluh dan dua belas.

B. Fakta Pemeriksaan Selama Perawatan;

1. Penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual ; tidak ada

2. Kehamilan : tidak ada

3. Kondisi Kejiwaan; bingung dan sedih dengan kasus ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terakhir kali;

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur enam belas tahun, kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan, ditemukan robekan lama pada selaput darah ditemukan garis-garis putih pada dinding perut bawah (strie graavidarum), sebagai tanda pernah hamil dan melahirkan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban adalah anak yang masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 04 Januari 1997 sebagaimana fotocopi Surat Keterangan siswa dari SD Negeri Mnurwar Distrik Oridek Kab. Biak Numfor.

-----Perbuatan terdakwa RUDY DANIEL HARYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor; 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KHUP;-----

ATAU

KEDUA

*-----*bahwa terdakwa **RUDY DANIEL HARYANTO** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan agustus 2013 bertempat di Pelabuhan Laut biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, membawa pergi seorang wanita yaitu saksi korban Mina Melinda Wambrauw yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuannya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2013 terdakwa mengajak saksi korban berangkat ke Manado yaitu saat saksi korban baru selesai mengambil Ijazah SMP lalu terdakwa mengajak saksi korban berangkat ke Manado yang mana saat itu terdakwa menghubungi saksi korban lewat pesan singkat (SMS) agar saksi korban menuju ke rumah terdakwa/tempat kost di Mandouw dan membawa pakaian saksi korban karena sore harinya Kapal Sinabung akan masuk pelabuhan laut Biak lalu saksi korbanpun mempersiapkan pakaian dan selanjutnya menuju ke tempat kost/sewa terdakwa yang beralamat di Mandouw dan pada saat itu juga sekira jam 16.40 Wit terdakwa mengajak saksi korban ke Pelabuhan Laut Biak kemudian terdakwa bersama saksi korban berangkat ke Manado dengan menggunakan Kapal KM.Sinabung tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban. Setelah terdakwa dan saksi korban sampai di Manado terdakwa juga menyetubuhi saksi korban yang pada saat itu saksi korban sudah dalam keadaan hamil;

-----Perbuatan terdakwa RUDY DANIEL HARYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi I : MINA MELINDA WAMBRAUW;

- bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sebagai korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan terdakwa dikarenakan antara terdakwa dan saksi

ada hubungan pacaran;

- bahwa terhadap peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut sudah tidak saksi ingat lagi secara pasti baik hari dan tanggalnya namun untuk pertama kalinya sekitar bulan Juni 2013 sekira jam 01.00 wit bertempat di salah satu rumah di Fandoy Distrik Biak Kota kabupaten Biak Numfor ;
- bahwa kronologis kejadian pertama kalinya terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan layaknya suami isteri adalah pada awalnya terdakwa yang mengajak saksi melakukan hubungan badan di dalam kamar namun saat itu saksi sempat menolak ajakan terdakwa tersebut namun terdakwa berusaha merayu saksi dengan kata-kata bahwa “ **kalau terjadi apa-apa sama kamu nanti saya tanggung jawab, kamu cantik, kamu baik**” sehingga saksi mau lalu terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi lalu terdakwa menyetubuhi saksi dimana pada saat itu terdakwa menindih saksi dari atas lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang/keras ke dalam kemaluan saksi sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa nikmat dan menumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi, setelah itu baru terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban;
- bahwa kejadian persetubuhan terhadap saksi tersebut juga dilakukan oleh terdakwa secara berlanjut yaitu sekitar bulan Juli 2012 di rumah kakak saksi Yunita Wambrauw dengan cara ketika saksi sementara tidur malam tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi dari ruang tamu sehingga saksi keluar dari dalam kamar menemui terdakwa di ruang tamu selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan mrencium bibir saksi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id celana yang dikenakannya dan juga membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi sambil menggoyang-goyang pantatnya naik turun hingga terdakwa merasakan nikmat dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi dan pada bulan Februari 2013 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi di rumah orang tua saksi di Kampung Mnurwar Biak Timur tepatnya di dalam kamar dengan cara awalnya terdakwa tidur di ruang tamu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan berkata kepada saksi "Mina, kangen kita berhubungan lagi kah" dan saksipun menuruti keinginan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi membuka celana dan terdakwa juga membuka celanya kemudian saksi berbaring di lantai dan terdakwa menindih tubuh saksi lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga merasakan nikmat lalu mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya diluar kemaluan saksi dan terdakwa juga sempat bersetubuh dengan saksi di dalam kamar mandi dengan cara terdakwa dan saksi sama-sama berdiri lalu saksi mengangkat kaki saksi keatas bak mandi kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi menggoyang-goyangkan pantatnya hingga merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi selanjutnya pada bulan Agustus 2013 terdakwa lalu mengajak saksi berangkat ke Manado dimana pada saat itu saksi baru selesai mengambil Ijazah saksi di SMP yang mana saat itu terdakwa menghubungi saksi lewat pesan singkat (SMS) agar saksi menuju ke rumah terdakwa/tempat kost di Mandouw dan membawa pakaian saksi karena sore harinya Kapal Sinabung akan masuk pelabuhan laut Biak lalu saksipun mempersiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya menuju ke tempat kost/sewa terdakwa yang beralamat di Mandouw dan pada saat itu juga sekira jam 16.40 Wit terdakwa mengajak saksi korban ke Pelabuhan Laut Biak kemudian terdakwa bersama saksi berangkat ke Manado dengan menggunakan Kapal KM.Sinabung tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi sampai di Manado terdakwa juga menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa tinggal selama \pm 2 (dua) bulan di Manado;
- Bahwa pada saat saksi berangkat ke Manado saksi sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada saat saksi pertama kali disetubuhi oleh terdakwa saksi merasa sakit pada kemaluan dan sempat mengeluarkan darah namun untuk selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi secara berulang kali pada akhirnya saksi hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang adalah merupakan anak dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak lagi melanjutkan sekolah karena saksi sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa pada saat terdakwa pertama kalinya menyetubuhi saksi, saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP ;

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkannya;

Keterangan saksi II : SOSTINUS WAMBRAUW:

- bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah persetubuhan dan membawa lari anak kandung saksi yaitu saksi korban Mina Melinda Wambrauw;
- bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan terdakwa karena terdakwa tinggal bersama-sama

dengan saksi di rumah saksi dan sudah menganggab terdakwa sebagai bagian dari keluarga saksi;

- bahwa terhadap peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandung saksi tersebut awalnya saksi tidak tahu kapan dan bagaimana terjadinya. hanya saja pada saat saksi korban menerima Ijazah SMP malamnya saksi korban melarikan diri dengan terdakwa hal tersebut baru saksi ketahui dari cerita saksi Yunita Wambrau kakak saksi korban;
- bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung berusaha mencari saksi korban hingga saksi mendapatkan informasi dari teman anak saksi yang mengatakan bahwa terdakwa yang membawa lari saksi korban ke daerah Dolog kemudian saksi mengecek kebenaran tersebut dan di Dolog kami menemukan korban saja sementara terdakwa tidak ada lalu saksi membawa saksi korban pulang ke rumah dan selang 1 (satu) minggu kemudian korban lari lagi dari rumah dan menghilang selama ± 2 (dua) bulan, saksi bersama keluarga sudah berusaha mencari saksi korban namun tidak ketemu hingga pada bulan September 2013 kami ditelepon oleh terdakwa dan memberitahukan kalau saksi korban dan terdakwa sekarang ada di Manado (Sulawesi Utara) selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa agar menjaga saksi korban dengan baik namun pada saat itu saksi korban menangis terus sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi dan saksi mengirim uang tiket kepada terdakwa agar terdakwa membawa saksi korban kembali ke Biak, dan pada tanggal 22 Oktober 2013 saksi korban dan terdakwa naik kapal Ngapulu menuju Biak sesampainya di Biak untuk pertama kalinya saksi baru melihat perubahan pada tubuh anak saksi dan mengetahui bahwa anak saksi hamil dan akan segera melahirkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tinggal bersama-sama di rumah saksi, saksi tidak

tahu menahu kalau terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran, saksi hanya memberi tugas kepada terdakwa untuk mengantar dan menjemput anak saksi sekolah dan tidak pernah menaruh kecurigaan kepada terdakwa namun isteri saksi sempat mencurigai perubahan bentuk badan saksi korban hingga pada saat hendak menanyakan hal tersebut kepada saksi korban, saksi korban sudah melarikan diri lebih dahulu dengan terdakwa ;

- bahwa terdakwa sudah tinggal bersama-sama dengan saksi selama \pm 2 (dua) tahun;
- bahwa umur saksi korban pada saat terjadi persetubuhan adalah 15 (lima belas) tahun;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak saksi tersebut saksi korban telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira jam 20.00 wit;

Atas keterangan saksi II Terdakwa membenarkannya.

Keterangan saksi III: SUSANCE AP;

- bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah persetubuhan dan membawa lari anak kandung saksi yaitu saksi korban Mina Melinda Wambrauw;
- bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tinggal bersama-sama dengan saksi di rumah saksi dan sudah mengganggu terdakwa sebagai bagian dari keluarga saksi;
- bahwa terhadap peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandung saksi tersebut awalnya saksi tidak tahu kapan dan bagaimana terjadinya. hanya saja pada saat saksi korban menerima Ijazah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban melarikan diri dengan terdakwa hal tersebut

baru saksi ketahui dari cerita saksi Yunita Wambrauw kakak saksi korban;

- bahwa setelah mendapat informasi tersebut suami saksi langsung berusaha mencari saksi korban hingga suami saksi mendapatkan informasi dari teman anak saksi yang mengatakan bahwa terdakwa yang membawa lari saksi korban ke daerah Dolog kemudian suami saksi mengecek kebenaran tersebut dan di Dolog kami menemukan korban saja sementara terdakwa tidak ada lalu suami saksi membawa saksi korban pulang ke rumah dan selang 1 (satu) minggu kemudian korban lari lagi dari rumah dan menghilang selama ± 2 (dua) bulan, saksi bersama keluarga sudah berusaha mencari saksi korban namun tidak ketemu hingga pada bulan September 2013 kami ditelepon oleh terdakwa dan memberitahukan kalau saksi korban dan terdakwa sekarang ada di Manado (Sulawesi Utara) selanjutnya suami saksi mengatakan kepada terdakwa agar menjaga saksi korban dengan baik namun pada saat itu saksi korban menangis terus sehingga terdakwa kembali menghubungi suami saksi dan mengirim uang tiket kepada terdakwa agar terdakwa membawa saksi korban kembali ke Biak, dan pada tanggal 22 Oktober 2013 saksi korban dan terdakwa naik kapal Ngapulu menuju Biak;
- bahwa sesampainya di Biak melihat perubahan pada tubuh anak saksi dan mengetahui bahwa anak saksi hamil dan akan segera melahirkan;
- bahwa selama terdakwa tinggal bersama-sama di rumah saksi, saksi tidak tahu menahu kalau terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran, suami saksi hanya memberi tugas kepada terdakwa untuk mengantar dan menjemput anak saksi sekolah dan tidak pernah menaruh kecurigaan kepada terdakwa namun saksi sempat mencurigai perubahan bentuk badan saksi korban setelah mendapat informasi dari kaka saksi yaitu Yunita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat saksi hendak menanyakan hal tersebut kepada

saksi korban, saksi korban sudah melarikan diri lebih dahulu dengan terdakwa ;

- bahwa terdakwa sudah tinggal bersama-sama dengan saksi selama ± 2 (dua) tahun;
- bahwa umur saksi korban pada saat terjadi persetubuhan adalah 15 (lima belas) tahun;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak saksi tersebut saksi korban telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira jam 20.00 wit;

Atas keterangan saksi III Terdakwa membenarkannya;

Keterangan saksi IV: YUNITA AMBRAUW;

- bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah persetubuhan dan membawa lari adik kandung saksi yaitu saksi korban Mina Melinda Wambrauw;
- bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tinggal bersama-sama dengan saksi di rumah saksi dan sudah menganggab terdakwa sebagai bagian dari keluarga saksi;
- bahwa terhadap peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik kandung saksi tersebut awalnya saksi tidak tahu kapan dan bagaimana terjadinya.
- bahwa selama terdakwa tinggal bersama-sama di rumah saksi, saksi tidak tahu menahu kalau terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran, namun saksi sempat mencurigai perubahan bentuk badan saksi korban dan saksi sempat bertanya kepada korban “siapa yang kase hamil kamu” dan dijawab oleh saksi korban kalau terdakwa yang menghamilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung

memberitahukan kepada orang tua saksi yaitu saksi Susance AP ;

- bahwa terdakwa sudah tinggal bersama-sama dengan saksi selama ± 2 (dua) tahun;
- bahwa umur saksi korban pada saat terjadi persetubuhan adalah 15 (lima belas) tahun;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak saksi tersebut saksi korban telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira jam 20.00 wit;

Atas keterangan saksi IV Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Mina Melinda Wambrauw;
- bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban dikarenakan antara terdakwa dan saksi ada hubungan pacaran;
- bahwa peristiwa persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap saksi tersebut seingat terdakwa terjadi mulai sekitar bulan Juni 2012 ;
- bahwa persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban terjadi secara berulang kali, dan peristiwa untuk pertama kalinya terjadi sekira jam 01.00 wit bertempat di salah satu rumah di Fandoy Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ;
- bahwa kronologis kejadian pertama kalinya terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan layaknya suami isteri adalah terdakwa yang duluan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu saksi korban sempat menolak ajakan terdakwa

tersebut namun terdakwa berusaha merayu saksi korban dengan kata-kata bahwa “ kalau terjadi apa-apa sama kamu nanti saya tanggung jawab, kamu cantik, kamu baik” sehingga saksi korban mau lalu terdakwa membuka pakaian terdakwa sampai telanjang selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi saksi korban lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dimana pada saat itu terdakwa menindih saksi korban dari atas lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang/keras ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa nikmat dan menumpahkan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu baru terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban;

- bahwa sekitar bulan Juli 2012 di rumah kakak saksi korban yaitu saksi Yunita Wambrauw terdakwa juga kembali bersetubuh dengan saksi korban dengan cara ketika saksi korban sementara tidur malam tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban dari ruang tamu hingga saksi korban keluar dari dalam kamar menemui terdakwa di ruang tamu selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan mrencium bibir saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan juga membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyang pantat terdakwa naik turun hingga terdakwa merasakan nikmat dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;
- bahwa pada bulan Februari 2013 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban di rumah orang tua saksi korban di Kampung Mnurwar Biak Timur tepatnya di dalam kamar dengan cara awalnya terdakwa tidur di ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Mina, kangen kita berhubungan lagi kah" dan saksi korbanpun menuruti keinginan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana dan terdakwa juga membuka celana kemudian saksi korban berbaring di lantai dan terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga merasakan nikmat lalu mencabut kemaluan terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi korban dan terdakwa juga sempat bersetubuh kembali dengan saksi korban di dalam kamar mandi dengan cara terdakwa dan saksi korban sama-sama berdiri lalu saksi korban mengangkat kaki saksi korban ke atas bak mandi kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga merasa nikmat dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi korban;

- bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2013 terdakwa mengajak saksi korban berangkat ke Manado dimana pada saat itu saksi korban baru selesai mengambil Ijazah saksi korban di SMP yang mana saat itu terdakwa menghubungi saksi korban lewat pesan singkat (SMS) agar saksi korban menuju ke rumah terdakwa/tempat kost di Mandouw dan membawa pakaian saksi korban karena sore harinya Kapal Sinabung akan masuk pelabuhan laut Biak lalu saksi korbanpun mempersiapkan pakaian dan selanjutnya menuju ke tempat kost/sewa terdakwa yang beralamat di Mandouw dan pada saat itu juga sekira jam 16.40 Wit terdakwa mengajak saksi korban ke Pelabuhan Laut Biak kemudian terdakwa bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Manado dengan menggunakan Kapal KM.Sinabung

tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi sampai di Manado terdakwa juga menyetubuhi saksi;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal selama \pm 2 (dua) bulan di Manado;
- Bahwa pada saat saksi korban berangkat ke Manado saksi korban sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada saat terdakwa pertama kali menyetubuhi saksi korba, saksi korban merasa sakit pada kemaluan dan sempat mengeluarkan darah namun untuk selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi secara berulang kali pada akhirnya saksi korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bagi terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa pertama kalinya menyetubuhi saksi korban, saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et refertum Nomor : VER/451.6/27/XI/2013/RSUD tanggal 09 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba,Sp.KF.MH.Kes, selaku dokter pemerintah pada RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan, telah terdapat fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2012 telah terjadi peristiwa persetubuhan yang

dilakukan oleh terdakwa secara terus menerus atau berlanjut terhadap saksi korban Mina Melinda Wambrauw;

2. Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Mina Melinda wambrauw untuk pertama kalinya terjadi sekitar bulan Juni 2012 sekira jam 01.00 wit bertempat di salah satu rumah di Fandoy Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, dimana awalnya terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan layaknya suami isteri adalah terdakwa yang duluan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan di dalam kamar namun saat itu saksi korban sempat menolak ajakan terdakwa tersebut namun terdakwa berusaha merayu saksi korban dengan kata-kata bahwa “ kalau terjadi apa-apa sama kamu nanti saya tanggung jawab, kamu cantik, kamu baik” sehingga saksi korban mau lalu terdakwa membuka pakaian terdakwa sampai telanjang selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi saksi korban lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dimana pada saat itu terdakwa menindih saksi korban dari atas lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang/keras ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa nikmat dan menumpahkan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu baru terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban;
3. bahwa sekitar bulan Juli 2012 di rumah kakak saksi korban yaitu saksi Yunita Wambrauw terdakwa juga kembali bersetubuh dengan saksi korban dengan cara ketika saksi korban sementara tidur malam tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban dari ruang tamu hingga saksi korban keluar dari dalam kamar menemui terdakwa di ruang tamu selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan mrencium bibir saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan juga membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa naik turun hingga terdakwa merasakan nikmat

dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;

4. bahwa pada bulan Februari 2013 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban di rumah orang tua saksi korban di Kampung Mnurwar Biak Timur tepatnya di dalam kamar dengan cara awalnya terdakwa tidur di ruang tamu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan berkata kepada saksi korban " Mina, kangen kita berhubungan lagi kah" dan saksi korbanpun menuruti keinginan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana dan terdakwa juga membuka celana kemudian saksi korban berbaring di lantai dan terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga merasakan nikmat lalu mencabut kemaluan terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi korban dan terdakwa juga sempat bersetubuh kembali dengan saksi korban di dalam kamar mandi dengan cara terdakwa dan saksi korban sama-sama berdiri lalu saksi korban mengangkat kaki saksi korban ke atas bak mandi kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga merasa nikmat dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi korban;
5. bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2013 terdakwa mengajak saksi korban berangkat ke Manado dimana pada saat itu saksi korban baru selesai mengambil Ijazah saksi korban di SMP yang mana saat itu terdakwa menghubungi saksi korban lewat pesan singkat (SMS) agar saksi korban menuju ke rumah terdakwa/tempat kost di Mandouw dan membawa pakaian saksi korban karena sore harinya Kapal Sinabung akan masuk pelabuhan laut Biak lalu saksi korbanpun mempersiapkan pakaian dan selanjutnya menuju ke tempat kost/sewa terdakwa yang beralamat di Mandouw dan pada saat itu juga sekira jam 16.40 Wit terdakwa mengajak saksi korban ke Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/2017/PT/UNH bersama saksi korban berangkat ke Manado dengan

menggunakan Kapal KM.Sinabung tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban.

6. Bahwa setelah terdakwa dan saksi sampai di Manado terdakwa juga menyetubuhi saksi;
7. Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal selama \pm 2 (dua) bulan di Manado;
8. Bahwa pada saat saksi korban berangkat ke Manado saksi korban sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
9. Bahwa pada saat terdakwa pertama kali menyetubuhi saksi korba, saksi korban merasa sakit pada kemaluan dan sempat mengeluarkan darah namun untuk selanjutnya tidak lagi;
10. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi secara berulang kali pada akhirnya saksi korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bagi terdakwa;
11. Bahwa pada saat terdakwa pertama kalinya menyetubuhi saksi korban, saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut ;

Pertama : melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diatur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor;

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
4. Perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus atau berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Mengenai unsur ke - I : Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa RUDY DANIEL HARYANTO, yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa terdakwa mengakui akan identitas tersebut dan terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : setiap orang, telah terbukti ;

Mengenai Unsur ke - II : Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan sengaja“ atau (*dolus*) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Disini adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut ;

b. Kesengajaan sebagai keharusan ;

Disini akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku ;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Mina Melinda Wambrauw, saksi Sostinus Wambrauw, saksi Sucance AP dan saksi Yunita Wambrauw serta keterangan Terdakwa yang telah mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2012 telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa secara terus menerus atau berlanjut terhadap saksi korban Mina Melinda Wambrauw;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Mina Melinda Wambrauw untuk pertama kalinya terjadi bulan Juni 2012 sekira jam 01.00 wit bertempat di salah satu rumah di Fandoy Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, dimana awalnya terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan layaknya suami isteri adalah terdakwa yang duluan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan di dalam kamar namun saat itu saksi korban sempat menolak ajakan terdakwa tersebut namun terdakwa berusaha merayu saksi korban dengan kata-kata bahwa “ kalau terjadi apa-apa sama kamu nanti saya tanggung jawab, kamu cantik, kamu baik” sehingga saksi korban mau lalu terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi saksi korban lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dimana pada saat itu terdakwa menindih saksi korban dari atas lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang/keras ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa nikmat dan menumpahkan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu baru terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban;

- bahwa sekitar bulan Juli 2012 di rumah kakak saksi korban yaitu saksi Yunita Wambrauw terdakwa juga kembali bersetubuh dengan saksi korban dengan cara ketika saksi korban sementara tidur malam tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban dari ruang tamu hingga saksi korban keluar dari dalam kamar menemui terdakwa di ruang tamu selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan mrencium bibir saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan juga membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyang pantat terdakwa naik turun hingga terdakwa merasakan nikmat dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;
- bahwa pada bulan Februari 2013 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban di rumah orang tua saksi korban di Kampung Mnurwar Biak Timur tepatnya di dalam kamar dengan cara awalnya terdakwa tidur di ruang tamu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan berkata kepada saksi korban ” Mina, kangen kita berhubungan lagi kah” dan saksi korbanpun menuruti keinginan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana dan terdakwa juga membuka celana kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ing di lantai dan terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga merasakan nikmat lalu mencabut kemaluan terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi korban dan terdakwa juga sempat bersetubuh kembali dengan saksi korban di dalam kamar mandi dengan cara terdakwa dan saksi korban sama-sama berdiri lalu saksi korban mengangkat kaki saksi korban ke atas bak mandi kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga merasa nikmat dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi korban;

- bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2013 terdakwa mengajak saksi korban berangkat ke Manado dimana pada saat itu saksi korban baru selesai mengambil Ijazah saksi korban di SMP yang mana saat itu terdakwa menghubungi saksi korban lewat pesan singkat (SMS) agar saksi korban menuju ke rumah terdakwa/tempat kost di Mandouw dan membawa pakaian saksi korban karena sore harinya Kapal Sinabung akan masuk pelabuhan laut Biak lalu saksi korbanpun mempersiapkan pakaian dan selanjutnya menuju ke tempat kost/sewa terdakwa yang beralamat di Mandouw dan pada saat itu juga sekira jam 16.40 Wit terdakwa mengajak saksi korban ke Pelabuhan Laut Biak kemudian terdakwa bersama saksi korban berangkat ke Manado dengan menggunakan Kapal KM. Sinabung tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi sampai di Manado terdakwa juga menyetubuhi saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Fakta-fakta tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membujuk seorang perempuan yang masih anak-anak untuk bersetubuh dengannya dan maksud tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur II : dengan sengaja, telah terbukti;

Mengenai unsur ke- III; Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa “unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain” dalam hal ini adalah bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur tersebut sudah dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa saksi korban Mina Melinda Wambrau dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat pertama kali melakukan persetujuan dengan terdakwa saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, dan keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Sostinus Wambrau (ayah saksi korban), saksi Sucanse AP (ibu saksi korban) dan keterangan saksi Yunita Wambrau (kakak kandung saksi korban) yang menerangkan bahwa usia saksi korban pada saat terjadi peristiwa tersebut adalah 15 (lima) belas tahun, dan keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan Surat Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama Mina Melinda Wambrau sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka saksi korban Mina Melinda Wambrau dalam hal ini masih tergolong Anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetujuan “ adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota

kemaluan perempuan ;

Menimbang, bahwa saksi korban Mina Welinda Wambrauw dalam persidangan menerangkan bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban secara berulang kali hingga mengakibatkan saksi korban hamil dan melahirkan anak bagi terdakwa, yang mana keterangan saksi korban tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Mina Melinda Wambrauw dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat saksi korban menolak ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, terdakwa sempat merayu saksi korban dengan mengatakan : **kalau terjadi apa-apa sama kamu nanti saya tanggung jawab, kamu cantik, kamu baik**“ sehingga saksi korban mau menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut, hingga terdakwa membuka pakaian terdakwa sampai telanjang selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dimana pada saat itu terdakwa menindih saksi korban dari atas lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang/keras ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa nikmat dan menumpahkan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu baru terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban Mina Melinda Wambrauw ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Sostinus Wambrauw, saksi Sucance Ap, saksi Yinuta Wambrauw dan keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya secara terang dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur III; Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tentang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara

berlanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Mina Melinda Wambrau, saksi Sostinus Wambrau, saksi Sucance AP dan saksi Yunita Wambrau serta keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sudah terjadi secara berulang kali atau berlanjut yaitu untuk pertama kalinya terjadi sekitar bulan Juni 2012 sekira jam 01.00 wit bertempat di salah satu rumah di Fandoy Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, dimana awalnya terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan layaknya suami isteri adalah terdakwa yang duluan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan di dalam kamar namun saat itu saksi korban sempat menolak ajakan terdakwa tersebut namun terdakwa berusaha merayu saksi korban dengan kata-kata bahwa “ kalau terjadi apa-apa sama kamu nanti saya tanggung jawab, kamu cantik, kamu baik” sehingga saksi korban mau lalu terdakwa membuka pakaian terdakwa sampai telanjang selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi saksi korban lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dimana pada saat itu terdakwa menindih saksi korban dari atas lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang/keras ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa nikmat dan menumpahkan sperma terdakwa di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu baru terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban;
- bahwa sekitar bulan Juli 2012 di rumah kakak saksi korban yaitu saksi Yunita Wambrau terdakwa juga kembali bersetubuh dengan saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban sementara tidur malam tidak lama

kemudian terdakwa memanggil saksi korban dari ruang tamu hingga saksi korban keluar dari dalam kamar menemui terdakwa di ruang tamu selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan mrencium bibir saksi korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan juga membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyang pantat terdakwa naik turun hingga terdakwa merasakan nikmat dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;

- bahwa pada bulan Februari 2013 terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban di rumah orang tua saksi korban di Kampung Mnurwar Biak Timur tepatnya di dalam kamar dengan cara awalnya terdakwa tidur di ruang tamu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan berkata kepada saksi korban ” Mina, kangen kita berhubungan lagi kah” dan saksi korbanpun menuruti keinginan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana dan terdakwa juga membuka celana kemudian saksi korban berbaring di lantai dan terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga merasakan nikmat lalu mencabut kemaluan terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi korban dan terdakwa juga sempat bersetubuh kembali dengan saksi korban di dalam kamar mandi dengan cara terdakwa dan saksi korban sama-sama berdiri lalu saksi korban mengangkat kaki saksi korban ke atas bak mandi kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban mengoyang-goyangkan pantat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam

kemaluan saksi korban;

- bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2013 terdakwa mengajak saksi korban berangkat ke Manado dimana pada saat itu saksi korban baru selesai mengambil Ijazah saksi korban di SMP yang mana saat itu terdakwa menghubungi saksi korban lewat pesan singkat (SMS) agar saksi korban menuju ke rumah terdakwa/tempat kost di Mandouw dan membawa pakaian saksi korban karena sore harinya Kapal Sinabung akan masuk pelabuhan laut Biak lalu saksi korbanpun mempersiapkan pakaian dan selanjutnya menuju ke tempat kost/sewa terdakwa yang beralamat di Mandouw dan pada saat itu juga sekira jam 16.40 Wit terdakwa mengajak saksi korban ke Pelabuhan Laut Biak kemudian terdakwa bersama saksi korban berangkat ke Manado dengan menggunakan Kapal KM.Sinabung tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban sampai di Manado terdakwa juga menyetubuhi saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas ternyata bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya secara terus menerus atau berlanjut hingga mengakibatkan saksi korban telah hamil dan melahirkan seorang anak bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- IV: “Perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus atau berlanjut “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternative kesatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana: **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN SECARA BERLANJUT”** dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2009/G.010/P.011/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun

1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDY DANIEL HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN SECARA BERLANJUT;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 oleh kami **LIDIA AWINERO, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.**, dan **DINAR PAKPAHAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : **ACHMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ALBASORI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri oleh

ARGA J.P. HUTAGALUNG, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak

dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL GAFUR BUNGIN, SH.**

LIDIA AWINERO, S.H..

2. **DINAR PAKPAHAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ACHMAD ALBASORI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)